

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian lebih dikalangan masyarakat. Kasus kekerasan seksual sering diberitakan di media cetak maupun media elektronik. Jika dilihat dari sejarahnya, tindak pidana ini sudah ada sejak zaman dahulu sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, kekerasan itu sendiri akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Di Indonesia sendiri ada beberapa kasus kekerasan seksual yang menjadi peristiwa kekerasan seksual masal yang bisa dibilang menjadi sejarah kekerasan seksual di Indonesia, salah satunya adalah Peristiwa 1965 yang menyasar perempuan anggota gerakan wanita Indonesia yang biasa disingkat GEWARMI, dan Tragedi Mei 1998 yang menyasar para perempuan yang di anggap sebagai perempuan keturunan etnis tionghoa pada era tersebut, dan hingga saat ini kasus kekerasan seksual masih ada bahkan dengan motif yang berbeda mengikuti perkembangan zaman pada era Teknologi saat ini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jalastoria, *Kekerasan seksual masal dalam sejarah bangsa*, 30 Mei 2021

Kekerasan seksual kini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju, kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial pada saat ini, banyak terjadi kejahatan pelecehan seksual di kalangan masyarakat.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>2</sup>

Pelecehan seksual di Indonesia merupakan isu yang lazim dan dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan bahkan laki-laki tak luput ikut menjadi korban peleceha seksual. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang untuk menangani pelecehan seksual, tetapi penegakan hukumnya lemah dan kasus sering tidak dilaporkan. Sikap budaya terhadap pelecehan seksual juga berkontribusi pada kurangnya akuntabilitas bagi para pelaku. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan kebijakan tanpa toleransi

---

<sup>2</sup> KEMENDIKBUD, *Definisi kekerasan seksual*, kemdikbud.go.id

terhadap pelecehan seksual untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan.

Pelecehan seksual adalah suatu bentuk perilaku yang dapat memberikan dampak yang tidak menyenangkan terhadap korban yang mendapatkan perlakuan tersebut. Banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan mulai dari yang sekedar gurauan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan sampai tindakan yang hampir menjurus ke pemerkosaan.<sup>3</sup>

Kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban seperti meraba-raba tubuh korban, sampai dengan tindakan- tindakan yang melecehkan, yang menyangkut tentang perendahan harkat dan martabat orang lain. Padahal dampak yang dihasilkan sama, meski mungkin dalam kadar yang berbeda. Hampir setiap hari jenis dari kasus pelecehan seksual terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam pasal 4 Undang – undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual terdiri atas, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>4</sup>

Definisi Pelecehan Seksual non- fisik yaitu, Pelecehan Seksual secara Non-fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ

---

<sup>3</sup> SUSI WIJI UTAMI, *Hubungan Antara Kontrol. PSIKOLOGI*, UMP 2016

<sup>4</sup> Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.,” 2022.

reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (UU No 12 Tahun 2022 Pasal 5).<sup>5</sup>

Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non-fisik tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

Masalah pelecehan seksual non-fisik seringkali menjadi pemberitaan dimana mana karena seringkali terjadi di tengah tengah masyarakat itu sendiri, kasusnya pun semakin lama semakin bertambah dikarenakan kurangnya pengetahuan baik dari korban atau pelaku itu sendiri. Misalnya dengan cara menggoda menggunakan ungkapan-ungkapan yang penuh hasrat yang ditunjukan kepada korban atau mengungkapkan gurauan-gurauan bernada atau bermaksud porno, sehingga korban merasa malu, marah, tersinggung, atau membenci perlakuan tersebut.

Walaupun pelaku tidak melakukan penyiksaan secara fisik namun pelaku tersebut sudah membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman terhadap perbuatan pelaku, rata-rata korban pelecehan seksual tersebut adalah kaum perempuan, namun tidak dapat di sangkal kaum laki-laki pun dapat menjadi korban dari pelecehan seksual tersebut.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 5.

Aturan hukum mengenai pelecehan seksual non-fisik kinipun sudah diresmikan yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 5 yang berbunyi, Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>6</sup>

Disahkannya UU TPKS pada 12 April 2022 menjadi angin segar bagi Masyarakat Indonesia, Kasus kekerasan seksual, di mana kasus yang terlihat ternyata hanya sebatas fenomena yang terjadi di permukaan. Tetapi nyatanya lebih mendalam dari pada sekedar fenomena yang tampak di permukaan, semakin lama ada banyak korban bermunculan.

Data catatan tahunan dari Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa 95 persen di antaranya yang menjadi korban kekerasan seksual adalah perempuan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pria juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Data lain menunjukkan bahwa kekerasan fisik memperoleh persentase tertinggi sebagai kasus kekerasan yang paling banyak dialami. Disusul kemudian kekerasan yang bersifat non-fisik seperti psikis, verbal hingga ekonomi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>7</sup> Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19,” 2021.

Namun, yang sebenarnya terjadi adalah, kasus kekerasan fisik menjadi banyak jumlahnya akibat adanya jumlah laporan yang lebih banyak dibanding kasus kekerasan non-fisik. Jumlah Kekerasan Fisik Lebih Banyak Dibandingkan dengan Non-Fisik. Penyebab utama mengapa kekerasan fisik lebih banyak jumlahnya ketimbang non-fisik karena jumlah aduan yang lebih banyak. Pelaporan kasus kekerasan fisik lebih mudah untuk terlihat dibanding dengan non-fisik. Bukti kekerasan fisik dapat terlihat jelas dari bekas luka seperti memar, lebam, maupun luka akibat benda tajam. Namun, tidak dengan kekerasan non-fisik.<sup>8</sup>

Data dari Komnas Perempuan Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan pada 2021, bentuk kekerasan yang dialami korban berjumlah 16.162, terbagi 4.814 kasus (29.8%) kekerasan fisik, 4.754 kasus (29.4%) kekerasan psikis, 4.660 kasus (28.8%) kekerasan seksual, 1.887 kasus (11.7%) kekerasan ekonomi dan 47 kasus (0.3%) tidak teridentifikasi.<sup>9</sup>

Data dari lembaga layanan mencatat yang terbanyak adalah kekerasan fisik 3.842 kasus (40%) baik ranah personal (2.549 kasus) maupun ranah publik (1.293 kasus). Sedangkan data pengaduan ke Komnas Perempuan didominasi kasus kekerasan psikis 2.709 (41%). Jika dilihat dari ranahnya, kekerasan psikis dominan di ranah personal (1.986 kasus), sedangkan kekerasan seksual mendominasi di ranah publik (1.051 kasus). Kekerasan seksual pada 2021 meningkat 7%, salah satunya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

disebabkan lonjakan 83% kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) dari tahun 2020 (940 kasus) menjadi 1.721 kasus pada 2021.<sup>10</sup>

Penyebab utama mengapa kekerasan fisik lebih banyak jumlahnya ketimbang non-fisik karena jumlah aduan yang lebih banyak. Pelaporan kasus kekerasan fisik lebih mudah untuk terlihat dibanding dengan non-fisik. Bukti kekerasan fisik dapat terlihat jelas dari bekas luka seperti memar, lebam, maupun luka akibat benda tajam. Namun, tidak dengan kekerasan non-fisik.<sup>11</sup>

Dalam hal pembuktian tersebut telah tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>12</sup>

Dan dalam Pasal 184 KUHAP juga disebutkan, Alat bukti yang sah ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.<sup>13</sup>

Maka dari itu tidak menutup kemungkinan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kurangnya bukti yang dimiliki dari korban kekerasan non-fisik akan semakin mengurungkan niat para korban untuk melapor.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terjemahan M.Kajardi dan R.Soesilo* (Bogor: Politeia, 1988).Pasal 183.

<sup>13</sup> *Ibid.*Pasal 184.

Padahal, ada banyak kekerasan non-fisik yang terjadi di sekitar kita seperti mental abuse, kekerasan verbal, hingga kekerasan secara ekonomi.

Bentuk Kekerasan Non-Fisik Kurangnya bukti yang dimiliki oleh korban pelecehan atau kekerasan secara non-fisik baik secara verbal, psikis (emosional) hingga ekonomi menjadikan para korban mengurungkan niat untuk melapor. Selain itu, dinamika psikologis yang dialami oleh korban juga menjadi penyebab mengapa korban kekerasan non-fisik menjadi enggan untuk melapor.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penulis akan membuat karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka akan di paparkan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kekerasan seksual Non Fisik?
2. Bagaimana pembuktian kekerasan seksual Non fisik ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme pengaturan kekerasan seksual Non fisik.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana pembuktian kekerasan Seksuan Non Fisik.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pengetahuan tentang apa saja bentuk-bentuk, tipe dari kejahatan seksual.
  - b. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang cara pembuktian kasus kejahatan seksual.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau informasi yang mempunyai kepentingan dengan masalah tindak pidana kejahatan seksual.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum, mungkin bisa menjadi bahan referensi dalam penegakan kasus kejahatan seksual.
  - c. Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan seksual.

#### **E. Kerangka Teori**

1. Teori Pembuktian.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

Pengertian Bukti, Pembuktian dan Hukum Pembuktian Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah, Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady<sup>15</sup> bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian ini diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan

---

<sup>14</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, (Jilid 1 : 1976) hal. 22.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Penerbit PT Citra Aditya : Bakty Bandung,2006),hal 45.

dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya.

Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup adil dan bijaksana.

Lebih lanjut Munir Fuady<sup>16</sup> mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

## 2. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian adalah perihal (keadilan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara penting harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal46

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya dengan semestinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>17</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan

---

<sup>17</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010) hal. 59.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008) hal.158.

keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>19</sup>

### 3. Teori Keadilan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran yang ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka pada abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>20</sup>

Tetapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".<sup>21</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tetapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan itu sendiri, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya sesuai pada tempatnya.

---

<sup>19</sup> Cst Kansil, Christine, *et al*, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009) hal. 385.

<sup>20</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, (OUP: Oxford, 1999) hal. 3.

<sup>21</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice Philosophy and Public Affairs*, (2005) hal, 113.

Teori keadilan menurut John Rawls yang disebut prinsip-prinsip pertama keadilan itu bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum yang dirumuskannya sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“All social values liberty and opportunity, Income and wealth, and the bases of self-respect are to be distributed equally unless and unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone’s advantage.*

(Semua nilai sosial kebebasan dan peluang, pendapatan dan kekayaan, dan landasan harga diri harus dibagikan secara merata kecuali jika distribusi yang tidak merata dari semua atau semua nilai ini adalah untuk keuntungan semua orang.)”

Ada dua hal yang penting yang dapat dicatat sehubungan dengan konsep keadilan umum tersebut, yang Pertama, kebebasan yang ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan Rawls yang berakar pada prinsip hak dan bukan pada prinsip manfaat.

Kedua, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama; keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting yang secara objektif ada pada setiap individu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum (Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan)*, (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, 2018 ), hal. 49.

<sup>23</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,(2005), hal. 61

Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menurutnya ada 3 (tiga) prinsip keadilan yaitu:<sup>24</sup>

- a. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*);
- b. Prinsip perbedaan (*differences principle*); dan
- c. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Pada kenyataannya ketiga prinsip itu tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, karena bisa terjadi prinsip yang satu dapat berbenturan dengan prinsip yang lain.

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.<sup>25</sup>

Pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*.

Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi sangat penting, ketika disisi lain orang-orang menganggap sangat sulit untuk memahami konsep keadilan dari John Rawls.

---

<sup>24</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, (CV Budi Utama : Yogyakarta, 2017), hal. 180.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Berdasarkan buku John Rawls yang berjudul “*A Theory Of Justice*”, terdapat tiga ide pokok penting sebagai komponen adanya teori keadilan John Rawls, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Utilitarianisme Klasik,
- b. Keadilan Sebagai Fairness,
- c. Dua Prinsip Keadilan.

Tiga ide pokok tersebut adalah ide-ide pokok yang mempunyai kaitan yang erat untuk menjelaskan teori keadilan dari sudut pandang John Rawls. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada umumnya aliran pemikiran dalam tema keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yakni yang pertama, aliran etis dan yang kedua, aliran instutif. Aliran etis menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri.<sup>27</sup>

Sementara aliran instutif, sebaliknya, lebih mengutamakan manfaat daripada haknya. Dengan adanya dua aliran pemikiran utama dalam keadilan, bukan berarti bahwa pemikiran mengenai keadilan dapat dirumuskan secara konseptual dengan sederhana, akan tetapi pemikiran tentang keadilan itu terbagi dalam dua aliran, masing-masing pemikir mempunyai pengertian (konsep) yang beragam tentang keadilan itu sendiri.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*



Selanjutnya apa itu utilitarianisme, keadilan sebagai fairness, dan dua prinsip keadilan serta hubungan antara ketiganya dengan teori keadilan John Rawls akan dibahas secara sederhana sebagai berikut:

#### 1) Utilitarianisme Klasik

Utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Penganut aliran utilitarianisme ini menganggap bahwa tujuan hukum semata mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.<sup>29</sup>

#### 2) Keadilan Sebagai Fairness

Seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah ‘kejujuran, kewajaran, kelayakan’. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori John Rawls ini sering disebut *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling fair, dan harus dipedomani. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas “*bahwa orang-orang yang merdeka yang rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.*”

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Beragam pengertian keadilan yang demikian banyaknya, merupakan konsekuensi dari substansi teori keadilan yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir tentang keadilan itu sendiri. Tiap pemikir mempunyai substansi (teori) keadilan yang pasti berbeda, tergantung dari pendekatannya masing-masing.<sup>30</sup>

### 3) Dua Prinsip Keadilan

Menurut John Rawls, ada dua prinsip dasar dari pada keadilan, yaitu:

#### a) Prinsip Kebebasan

Tiap-tiap pribadi mempunyai akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain. Menurut prinsip ini keseluruhan keuntungan masyarakat dibagi rata di antara anggota-anggota masyarakat yang sama. Pemerataan yang ditujui mencakup pemerataan dalam kebebasan-kebebasan, dalam peluang untuk berkembang, Lagi pula pemerataan dalam pendapatan dan kekayaan.

Prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi, asal saja kegiatan ini menguntungkan segala pihak. Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang fair (netral). Tidak ada

---

<sup>30</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)". (Jurnal Al-'Adl. Vol. 10 No. 1, Januari 2017 ),hal. 94.

seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut.<sup>31</sup>

#### b) Prinsip Ketidaksamaan

Situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga, dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi apabila dua syarat dipenuhi, yaitu:<sup>32</sup>

- (1) situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.
- (2) ketidaksamaan melekat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan lain-lain ditolak. Dilihat dari posisi asli faktor-faktor ini sama sekali tidak memainkan peranan.

---

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana : Jakarta, 2009), hal. 282.

<sup>32</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius*, ( Yogyakarta, 1982), hal. 200.

Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair.

Prinsip pertama yaitu kebebasan, mencoba membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan perbedaan sosial-ekonomi. Seperti kebebasan warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal).

Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.<sup>33</sup>

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 72.

perbedaan sosial-ekonomi sedemikian sehingga semua orang diuntungkan.<sup>34</sup>

Hasil penggunaan kedua prinsip keadilan menurut teori posisi asli adalah:

(a) Kebebasan yang sama, kebebasan batin yang tidak boleh dipertaruhkan, toleransi.

(b) Pengakuan hak-hak politik bagi semua orang, dan berhubung kebebasan ini juga kebebasan mimbar.

(a) Berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian. Pengendalian ini dilakukan melalui sanksi-sanksi.

#### 4. Teori *Mens rea*

"*Mens rea*" adalah istilah Latin yang mengacu pada keadaan mental atau niat seseorang saat melakukan kejahatan. Istilah "*mens rea*" umumnya digunakan dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seorang terdakwa memiliki kondisi mental yang diperlukan untuk bertanggung jawab atas suatu kejahatan.<sup>35</sup>

Teori *mens rea* menyatakan bahwa untuk dapat dipidana suatu tindak pidana, seorang terdakwa harus mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau harus telah bertindak sembrono atau lalai sehubungan dengan akibat dari perbuatannya. Tingkat niat yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 73.

<sup>35</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, ( Prenamedia Group: Jakarta,2006), hlm. 5.

diperlukan untuk kejahatan tertentu akan tergantung pada sifat kejahatan dan hukum pidana khusus yang diterapkan.<sup>36</sup>

Niat jahat (*Mens Rea*) masuk kedalam kriteria pertanggungjawaban pidana sehingga ketika adanya tindak pidana, maka yang pertama kali yang perlu dibuktikan adalah perbuatan pidananya atau perbuatan melawan hukum.<sup>37</sup>

Setelah terbukti perbuatan pidananya maka tahap selanjutnya adalah niat jahat atau kesalahan (*mens rea*) dari seseorang pelaku tindak pidana tersebut, apakah memang seseorang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang atau tidak.

Misalnya, beberapa kejahatan memerlukan tingkat niat yang lebih tinggi, seperti "dengan sengaja" atau "sengaja" melakukan tindakan kriminal, sedangkan kejahatan lain mungkin hanya memerlukan tingkat niat yang lebih rendah, seperti "ceroboh" atau "lalai" yang menyebabkan kerugian pada orang lain. orang lain.

Secara keseluruhan, teori mens rea merupakan aspek penting dari hukum pidana, karena membantu memastikan bahwa individu tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang tidak ingin mereka lakukan, sementara juga meminta pertanggungjawaban mereka yang bertindak dengan maksud kriminal.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

## F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sejumlah pengertian atau karakteristik yang dikaitkan dengan peristiwa, obyek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Secara sederhana Konsep adalah pendapat abstrak yang di generalisasi dari fakta tertentu. Konsep sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu riset yang bergantung dari.

Seberapa jelas mengkonseptualisasikan sesuatu dan seberapa jauh oranglain dapat memahami konsep yang kita pergunakan.

Kerangka konseptual adalah sebuah gambaran yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti atau di ketahui.<sup>38</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan perbuatan kekerasan seksual

---

<sup>38</sup> Faiz.M.P, *Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls*. Jurnal Konstitusi, 2009, hal. 135.

lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.<sup>39</sup>

3. Tindak Kekerasan adalah tindakan yang melakukan pemaksaan, penganiayaan, atau pencemaran terhadap seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau trauma. Bentuk-bentuk tindak kekerasan bisa berupa fisik, seksual, emosional, ekonomi, atau psikologis.
4. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun verbal. Ini termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, molestasi, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual melanggar hak-hak pribadi dan merugikan korban secara fisik, emosional, dan mental.
5. Molestasi adalah tindakan yang tidak diinginkan, seperti sentuhan atau komentar seksual yang tidak pantas, yang dilakukan terhadap seseorang. Ini bisa terjadi di tempat kerja, sekolah, atau lingkungan lain. Molestasi seksual merupakan bentuk kekerasan seksual dan melanggar hak pribadi seseorang serta dapat menimbulkan stres dan trauma emosional bagi korban.
6. Non-fisik adalah istilah yang mengacu pada hal-hal yang tidak memiliki bentuk fisik atau bersifat abstrak, seperti perasaan, pikiran, atau komunikasi. Dalam konteks kekerasan, non-fisik dapat mengacu pada bentuk kekerasan seperti intimidasi,

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 1.



penghinaan, atau cyberbullying (perundungan di dunia maya) yang tidak melibatkan tindakan fisik secara langsung.

7. Pembuktian adalah proses di mana suatu pihak (baik pihak penuntut atau terdakwa) harus menunjukkan bukti yang cukup dan meyakinkan kepada hakim atau juri bahwa tuduhan yang diajukan

benar atau tidak. Dalam hukum, pembuktian ditentukan oleh prinsip "bukti yang cukup meyakinkan" atau "*burden of proof*" (beban pembuktian), yang berarti bahwa pihak yang mengajukan tuduhan harus memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhannya. Pembuktian ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan memberikan perlindungan bagi hak-hak seseorang.

8. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

9. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri

sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>40</sup>

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini meneliti hukum positif berupa peraturan perUndang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual.

Penelitian ini menggunakan data bahan hukum sekunder sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perUndang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat dari para Ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, dan bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus.

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif yaitu proses berfikir dimana berawal mula dari hal-hal yang bersifat umum kemudian mengerucut kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan dari norma hukum positif, yaitu bertolak dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/diakui hingga berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### 2. Pendekatan Masalah

---

<sup>40</sup> *Ibid* .Pasal 25 Ayat 3 huruf a

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Hukum yang digunakan adalah pendekatan perUndang-undangan (*Statue Approach*). Dalam pendekatan perUndang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>41</sup> Lapisan teori hukumnya dilakukan eksplanasi hukum, yaitu menjelaskan tentang kelemahan/kekurangan aturan hukum positif yang ada dengan cara mengkritisi aturan hukum positif tersebut dengan melakukan analisis terhadap konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, dan sumber hukum yang terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana kekerasan seksual. Menurut hukum positif Indonesia.

### 3. Bahan Hukum

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>42</sup> dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Norma hukum positif berupa peraturan perUndang-undangan, antara lain:

---

<sup>41</sup> Mahmud, Zahid Hayat, et al “*Seaweeds as a reservoir for diverse Vibrio parahaemolyticus populations in Japan.*,” *International journal of food microbiology* 118. 1 (2007) hal. 96.

<sup>42</sup> *Ibid.* hal.191.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981)

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat-pendapat para Ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah hukum, *website-website* internet dan lain sebagainya yang relevan dengan Tindak pidana kekerasan seksual.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum.

4. Analisis Hukum

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yakni usaha untuk memahami dan mencari tahu makna dibalik tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan sesuai dengan fakta atau temuan-temuan yang ada. Maka

dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar memenuhi persyaratan sebagai karya tulis ilmiah ini maka diperlukan suatu sistematika penulisan agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan peneliti bagi menjadi 8 sub bab yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Pada bab ini akan membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya dan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu : Tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidanakekrasan seksual fisik, tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, pengertian tindak pidana non-fisik, perbedaan kekerasan dengan pelecehan dalam kekerasan seksual, Undang-undang terkait

tindak pidana kekerasan seksual, Undang-undang terkait saksi dan korban

### **BAB III : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Pada bab ini akan membahas tentang pembuktian pada tindak pidana kekerasan seksual.

### **BAB IV : TINJAUAN PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK**

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan pembuktian kekerasan seksual non-fisik.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan bab pertama sampai dengan bab terakhir.

